

- I. Menerima permohonan banding Pembanding;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 4765/Pdt.G/2018/PA JT tanggal 21 Mei 2018 Masehi., bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 Hijriah., dengan mengadili sendiri :

Dalam Eksepsi.

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan pewaris Nia Kurniasih binti Wasim Rusdi telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2017;
3. Menetapkan ahli waris pewaris Nia Kurniasih binti Wasim Rusdi adalah sebagai berikut :
 - 3.1.Hj. Itjih Syamsiah binti Karta Atmaja (ibu kandung)
 - 3.2.Abas Wisarto bin Dwijo Siswanto (suami);
 - 3.3.Havika Reihana binti Abas Wisarto (anak kandung);
4. Menetapkan harta sebagai berikut:
 - 4.1.Satu bidang tanah berikut bangunan rumah permanen dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 550 tanggal 30 Desember 2010 Surat Ukur Nomor 00026/Palmeriam/2010 tanggal 3 Desember 2010 Atas nama Nia Kurniasih terletak di Jalan Penggalang Gang I, RT 002 RW 10 Kelurahan Palmeriam, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, seluas 45 m² (empat puluh meter persegi) dengan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Rumah H. Abd. Rahim;
 - Sebelah Utara : Rumah Ricki Harwainta;
 - Sebelah Barat : Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan : Jalan Penggalang I;
 - 4.2.Menetapkan uang yang tersimpan di deposito pada BNI Kantor Cabang Kramat Rekening Nomor 0262381156 atas nama Nia Kurniasih binti H. Wasim Rusdi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah),

seluruhnya (4.1 dan 4.2) adalah harta waris pewaris Nia Kurniasih binti H. Wasim Rusdi yang menjadi hak para ahli waris;

5. Menetapkan bagian para ahli waris pewaris adalah sebagai berikut :

5.1. Untuk objek sengketa sebagaimana pada amar angka 4. 1 adalah sebagai berikut:

- a. Abas Wisarto, suami mendapat $\frac{3}{11}$ bagian;
- b. Hj. Itjih Syamsiah, ibu kandung mendapat $\frac{2}{11}$ bagian;
- c. Havika Reihana, anak kandung mendapat $\frac{6}{11}$ bagian

Jumlah $\frac{11}{11}$ bagian;

Oleh karena objek sengketa berupa tanah dan bangunan tersebut luasnya 45 m^2 (empat puluh meter persegi) maka akan dilelang di muka umum pada Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya dibagi kepada para ahli waris dengan bagian tersebut di atas;

5.2. Untuk objek sengketa berupa uang yang tersimpan di deposito BNI Cabang Kramat rekening Nomor 0262381156 atas nama pewaris Nia Kurniasih binti H. Wasim Rusdi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah sebagai berikut :

- a. Abas Wisarto (suami) mendapat $\frac{3}{11} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}81.818.181,8$;
- b. H. Itjih Syamsiah (ibu kandung) mendapat $\frac{2}{11} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}54.545.454,5$;
- c. Havika Reihana (anak kandung) mendapat $\frac{6}{11} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}163.636.364,00$;

Jumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

6. Menghukum para ahli waris untuk membagi waris terhadap objek sengketa tersebut di atas dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian waris kepada ahli waris tersebut sebagaimana pada amar angka 5 (5.1 dan 5.2) (a.b. dan c);

7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

8. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini di tingkat pertama sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);